



## **P U T U S A N**

### **Nomor 4/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 231/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 4/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Dr. (HC) A. Bakar Assajawy**  
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta  
Alamat Kantor : Jl. Sanggeu–Reubee, Gampong Sagoe,  
Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi  
Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **Drs. Mukhtar**  
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta  
Alamat Kantor : Gampong Baro Ujong Rimba, Kecamatan  
Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Ridwan**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **T. Samsul Bahri**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Mohammaddiah Adam**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Heri Saputra**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Muddin**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie,  
Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu;  
Mendengarkan jawaban Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

**[2.1]** Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 12 Januari 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis, 22 September 2016, Pengadu I ditelepon oleh T. Samsul Bahri dan oleh Neti Sapparita, agar Pengadu I dan Pengadu II pergi ke Banda Aceh pada Jumat, 23 September 2016, untuk melakukan registrasi guna mengikuti Pemeriksaan Kesehatan (Tes Kesehatan) sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, namun sekitar pukul 10.30 WIB ketika Pengadu I dan Pengadu II sedang dalam perjalanan menuju Banda Aceh, tiba-tiba ada telepon dari T. Samsul Bahri, yang mengatakan bahwa Registrasi tidak jadi dilakukan hari Jumat, melainkan diubah menjadi hari Sabtu 24 September 2016, pukul 07.00 WIB. Pengadu I dan Pengadu II harus sudah tiba di Rumah Sakit dr. Zainoul Abidin Banda Aceh, dan akhirnya Pengadu I dan Pengadu II tidak jadi melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh, dan memilih pulang;
2. Bahwa pada Sabtu, 24 September 2016 sekitar pukul 07.00 WIB Pengadu I dan Pengadu II bertemu Neti dan T. Samsul Bahri (sebagai Koordinator Pendamping Paslon) memberikan Kartu dengan Nomor A62 dipegang oleh Pengadu II dan Kartu

bernomor A63 dipegang oleh Pengadu I. Pengadu I dan Pengadu II mengikuti antrian peserta dan akhirnya karena peserta yang antri membludak proses registrasinya menjadi berantakan;

3. Bahwa Teradu II pada saat menjelang mengikuti Pemeriksaan Kesehatan tidak memberikan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan maupun Surat Keputusan Tentang Penetapan /Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoul Abidin Banda Aceh;
4. Bahwa pada Kamis, 29 September 2016 bertempat di Mesjid Pukuli' Al Falah Kota Sigli, Kabupaten Pidie Pengadu I dan Pengadu II mengikuti Uji Mampu Baca Al-Quran. Para Teradu tidak memberikan Surat Keputusan Tentang Pedoman Teknis Uji Mampu baca Al-Quran, dan setelah prosesnya selesai, bahkan sampai saat laporan ini disampaikan ke DKPP, Teradu tidak atau belum pernah memberikan Berita Acara yang menyatakan bahwa Pengadu I dan Pengadu II telah selesai mengikuti Uji Mampu baca Al-Quran serta hasilnya belum pernah diberikan atau berupa surat keterangan tentang hasil uji mampu baca Al-Quran;
5. Bahwa pada Jumat, 30 September 2016 Pengadu I dan Pengadu II tidak diundang untuk mengikuti acara Rapat Pleno Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan. Teradu sampai saat ini belum pernah memberikan salinan Berita Acara Nomor 48.4/BA/KIP.Pidie/2016, tanggal 30 September 2016, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan, serta Teradu belum pernah memberikan Formulir Model BA.HP-KWK, dan Lampiran Model BA.HP-KWK;
6. Bahwa pada Sabtu, 1 Oktober 2016 Pengadu I dan Pengadu II beserta Tim Pemenangan mendatangi Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, membawa Fotokopi KTP dukungan sebanyak lebih kurang 18.000 (delapan belas ribu) lembar untuk diserahkan kepada KIP Pidie sebagai tambahan syarat dukungan Tahap kedua yang kurang pada verifikasi syarat dukungan tahap pertama, namun KIP Pidie menolak menerima dengan alasan Paslon Dr. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar tidak lulus tes kesehatan. Awalnya penolakan terhadap syarat dukungan KTP dilakukan secara lisan, namun setelah dipertanyakan oleh Pengadu I dan Pengadu II kemudian Teradu I mengeluarkan surat penolakan;
7. Bahwa Teradu tidak mengundang Pengadu I dan Pengadu II pada Rapat Pleno tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon. Tidak mengikutsertakan nama Bapaslon dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan. Tidak memberikan Berita Acara Penetapan. Tidak memberikan Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon, dan baru diberikan salinan/fotokopi Keputusan tentang Penetapan Calon pada 25 Oktober 2016, sekitar pukul 14.00 WIB setelah selama dua hari meminta dan menunggu sejak tanggal 24 Oktober 2016;
8. Bahwa Menjelang Pemeriksaan Kesehatan Ulang sesuai dengan Keputusan dan amar Putusan Panwaslih Pidie, yang dijadwalkan pada Jumat, 11 November 2016,

Teradu II tidak memberikan Surat Keputusan sesuai Perintah Pasal 45 huruf (b), angka (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan KPU, Pasal 46 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), Pasal (2), dan (3), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Pemeriksaan Kesehatan, dan baru diberikan sekitar pukul 15.00 WIB, setelah diminta oleh Paslon dan diperintahkan oleh Ketua KIP Aceh. Teradu II tidak Profesional dan tidak jujur kepada Pengadu. Permintaan secara lisan agar Pemeriksaan Kesehatan Ulang dilakukan pada Sabtu, 12 November 2016, tanpa surat atau dokumen apa-apa. Teradu II marah-marah dan emosional saat membuka, memimpin dan menutup Rapat, padahal urusan yang diembannya bukanlah urusan pribadi, melainkan tugas dan wewenangnya sebagai Komisioner KIP kabupaten Pidie.

9. Bahwa sampai pengaduan ini disampaikan ke DKPP, KIP Pidie tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pencalonan Pengadu I dan Pengadu II, sesuai dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 2 huruf (d), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Bahwa Teradu I, II, II, IV dan V, sebagai Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugas, wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), huruf (c), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu: “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Seringkali diabaikan, dimana Surat Keputusan Tentang Penetapan setiap Tahapan sulit ditemukan dan harus diminta berkali kali kepada anggota Komisioner KIP Pidie, dalam hal ini KIP Pidie sering mengabaikan prinsip atau asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sekaligus memutuskan status hukum Pencalonan Pengadu I dan Pengadu II yang adalah Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada Pemilihan Tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri Ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, oleh karena sampai saat ini tidak ada kepastian hukum, sebagai salah satu prinsip dasar (asas) penyelenggaraan Pemilu, sehingga asas kepastian hukum pencalonan

Pengadu I dan Pengadu II sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada Pemilihan Tahun 2017 dapat terpenuhi.

**[2.2]** Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-53 dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Nomor 17.3/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Nomor 25.2/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 24.3/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, tertanggal 6 September 2016, yang ditujukan kepada Ketua KIP Provinsi Aceh, di Tempat. Nomor 91/IX/IDI ACEH/2016, Perihal Tim Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 6 September 2016, Yang ditandatangani oleh dr. Fachrul Jamal, Sp.An., KIC. NPA: 01.01.2228;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 270/2847, Tanggal 19 September 2016. Perihal Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Yang ditujukan Kepada Yth. Ketua KIP Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2017 Se-Aceh, masing-masing di Tempat;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Kesepakatan Bersama Antara Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Nomor 02/Kb/Kip-Aceh/2016, Nomor 445/10688/2016, Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017, yang dibuat dan ditandatangani pada hari, Rabu, tanggal 21 September 2016;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Tertanggal 6 Juli 2015, Nomor 7789/PB/A.3/07/2015, Perihal Pilkada Serentak;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016, sifat Segera, Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, tertanggal 10 September 2016;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, Nomor: 20 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Komisi

## SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

			Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, Nomor: 14.b Tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya, Tahun 2017 Tanggal 23 September 2016;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Nomor 160/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016, Tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, Tanggal 9 September 2016;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor 95/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis uji mampu baca Al-Quran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, Tanggal 26 Agustus 2016;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran, Atas Nama Abdul Manaf Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, Tanggal 29 September 2016;
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran, Atas Nama Lukmanul Hakim, Bakal Pasangan Calon Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, Tanggal 29 September 2016;
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Tim Penilai Uji Mampu Baca Al-Quran, yang ditandatangani oleh Drs. Tgk. H. A. Rahman Bitai, M.A., sebagai Ketua Tim Penilai, tanggal 29 September 2016;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Mmenuhi Syarat dan Tidak Memnuhi Syarat Jumlah Miniaml Dukungan Dan Persebaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 169/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, Tanggal 24 oktober 2016;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 90/BA/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 24 oktober 2016;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 29 September 2016;
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Formulir Model BA.HP-Perbaikan dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

			Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 11 Oktober 2016;
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Nomor 1145/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, tanggal 29 September 2016;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 148.3/BA/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.H -KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tanggal 1 Oktober 2016;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP-Kab.Pidie/TAHUN 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/Kpts/KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 270/324/X/ 2016, tanggal 1 Oktober 2016. Perihal Penolakan Terhadap Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Surat Keterangan Selesai Pemeriksaan Kesehatan, tanpa nomor, Dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016, Berlogo IDI, yang menerangkan bahwa Dr. (HC) A. Bakar Assajawy, Asal KIP Pidie, Sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 25 September 2016. Tertanggal 25 September 2016, di tandatangani oleh Dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT. Sebagai Ketua Pelaksana;
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Surat Keterangan Selesai Pemeriksaan Kesehatan, tanpa nomor, dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2016, Berlogo IDI, yang menerangkan bahwa Drs. Mukhtar, Asal KIP Pidie, Sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 25 September 2016, Tertanggal 25 September 2016, ditandatangani oleh Dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT., sebagai Ketua Pelaksana;
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5629/2016, Berlogo Panca Cita, Berkop surat Pemerintah Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Jln. Tgk. Daud Beureueh, No. 108, Telp. (0651)

## SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

			34562, 34563, Fax. (0651) 34566, Banda Aceh (23126). Tidak bertanggal dan tidak tercantum tempat terbitnya surat, yang di tanda-tangani oleh: dr. Fachrul Jamal, Sp.An., KIC., Pembina Utama Muda, NIP. 19610510 198812 1 001, atas nama Jabatan Direktur Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5630/2016, Berlogo Panca Cita, Berkop surat Pemerintah Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Jln. Tgk. Daud Beureueh, No. 108, Telp. (0651) 34562, 34563, Fax. (0651) 34566, Banda Aceh (23126). Tidak bertanggal dan tidak tercantum tempat terbitnya surat yang di tanda-tangani oleh: dr. Fachrul Jamal, Sp.An., KIC., Pembina Utama Muda, NIP. 19610510 198812 1 001, Atas nama Jabatan Direktur Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani, Nomor A 44/X/PILKADA/IDI/2011. Dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintah Aceh Tahun 2011, Berlogo IDI, yang menerangkan bahwa Muhammad Saleh, SE., dinyatakan Mampu secara Rohani dan Jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dibuat di Banda Aceh pada tanggal 31 Oktober 2011. atas nama Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus. Di tandatangani oleh dr. Taufik Mahdi, Sp.OG. NPA IDI : 01.01.23295;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 270/497/XI/2016, Perihal Pemberitahuan Tes Kesehatan Ulang, tanggal 10 November 2016, dan Berita Acara Serah Terima Surat Nomor: 270/497/XI/2016, tanggal 10 November 2016;
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/504/XI/2016, Tentang Penjelasan Teknis Tentang Tes Kesehatan Ulang, tertanggal 10 November 2016, yang menyatakan bahwa Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar telah mengikuti kegiatan Penjelasan Teknis tentang Tes Kesehatan Ulang yang di adakan oleh KIP Kabupaten Pidie di Kantor KIP Pidie;
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Nomor 270/507/XI/2016, Perihal Pemberitahuan Jadwal Tes Kesehatan Ulang, tertanggal 10 November 2016, yang berisi Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Ulang hari Jumat, tanggal 11 November 2016, pukul 09.00 WIB s/d selesai, tempat RSUZA Banda Aceh, dan Berita Acara Serah Terima Surat Nomor: 270/511/XI/2016;
35.	Bukti P-35	:	Fotokopi Tanda Terima Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, tentang Penyerahan fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KIP-Kab. Pidie/Tahun 2017, (Tertulis Nomor 27/Kpts/KIP-Kab. Pidie/Tahun 2017, seharusnya Nomor 27/Kpts/KIP-Kab. Pidie/Tahun 2016), Tanggal 25 oktober 2016;
36.	Bukti P-36	:	Fotokopi Putusan Sengketa Nomor Permohonan 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016, Majelis Musyawarah pada Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Pidie, tertanggal 9 November 2016;



37.	Bukti P-37	:	Fotokopi Kronologis Pemeriksaan Kesehatan Ulang Dr. (Hc) A. Bakar Assajawy Dan Drs. Mukhtar Di Rumah Sakit Umum Dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, yang dibuat oleh Tim Advokasi dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dr. (Hc) A. Bakar Assajawy Dan Drs. Mukhtar, pada Pemilihan Tahun 2017;
38.	Bukti P-38	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 Tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017. Ditetapkan di Pati, Pada Tanggal 15 September 2016;
39.	Bukti P-39	:	Fotokopi Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika, dan Kesehatan Jiwa (Keswa) dari Dinas Kesehatan Angkatan Udara Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, Jakarta, serta Pemeriksaan Psikologi pada Dinas Psikologi Angkatan Udara pada Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, Jakarta, atas nama Dr. (HC) A. Bakar Assajawy;
40.	Bukti P-40	:	Fotokopi Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika, dan Kesehatan Jiwa (Keswa) dari Dinas Kesehatan Angkatan Udara Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, Jakarta, serta Pemeriksaan Psikologi pada Dinas Psikologi Angkatan Udara pada Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, Jakarta, atas nama Drs. Mukhtar;
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Calon Kepala Daerah) dari berbagai Daerah di Indonesia, yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, sebagai bahan Perbandingan, dengan surat hasil kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dan digunakan oleh Komisi Independen Pemilihan di Aceh;
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 68/Kpts/KIP-AT. 001.434492/XI/2016, tentang Perubahan/Revisi Atas Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/Kpts/KIP-AT. 001.434492/X/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 67/Kpts/KPU-Kota-004.435265/XI/2016, Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-004.435265/X/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Yang Telah Memenuhi Peryaratan Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017;
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 24/BA/KIP/Kab. Pidie/Tahun 2016, tertanggal 15 Agustus 2016, tentang Pembentukan Divisi dan Kelompok Kerja (Pokja) pada KIP Kabupaten Pidie;
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Surat Tim Advokasi Dan Pemenangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. (Hc) A. Bakar Assajawy Dan Drs. Mukhtar Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pidie 2017, Nomor 09/TADP/XI/2016, Perihal Mohon Klarifikasi tentang status pencalonan, tanggal 21 November 2016;

46.	Bukti P-46	:	Fotokopi k.Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1146/KPU-Kab-001.434600/IX/2016, Perihal Pemberitahuan Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan Kesehatan tanggal 29 September 2016;
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1276/KIP-Kab-001.434600/VII/2016, Perihal Pemberitahuan tentang Persyaratan Kesehatan Ulang Berdasarkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 Oktober 2016;
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 270/683.1/X/2016, Perihal Penyampaian Berita Acara Syarat Calon, tanggal 01 Oktober 2016;
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 270/286/IX/2016, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, tanggal 22 September 2016;
50.	Bukti P-50	:	CD Rekaman Audio dari Ponsel pada saat rapat hari Sabtu, tanggal 12 November 2016, di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh;
51.	Bukti P-51	:	Kliping Media Online, tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah di RSUZA Banda Aceh;
52.	Bukti P-52	:	Fotokopi satu Bundel/Eksemplar Berita Acara dan Surat-surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie, Aceh;
53.	Bukti P-53	:	Fotokopi Satu Bundel Tanda Terima dan Bukti Pengiriman Surat Nomor: 09/TADP/XI/2016, Perihal: Mohon Klarifikasi tentang status pencalonan, tanggal 21 November 2016, ke berbagai Instansi dan/atau lembaga;

### **[2.3] PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Atau apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tuduhan Pengadu menyatakan para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu tidaklah benar sama sekali, karena Teradu telah melaksanakan seluruh tahapan serta melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta menjamin pelaksanaannya secara tidak berpihak dan adil. Justru Pengadulah melakukan hal yang aneh sekali menurut hemat kami, oleh karena Pengadu sebelumnya telah mengajukan permohonan sengketa kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie untuk dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang. Namun dikala Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie melalui Putusannya Nomor Permohonan 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016 tanggal 9 November 2016 dengan putusan mengabulkan permohonan Pengadu serta memerintahkan kepada para Teradu memberikan kesempatan agar dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Ulang. Pengadu menggunakan dengan baik dengan baik dengan menggunakan kesempatan yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengaduan *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa tanggapan terhadap point 1 (a) surat pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24-25 September 2016 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Teradu tidak memberikan Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan kesehatan, tidak memberikan Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit serta SK Tim Medis Pemeriksa Kesehatan kepada Pengadu. Menyangkut hal ini dapat kami tanggapi bahwa pada tanggal 24 September 2016 seluruh bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota seluruh Aceh yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2017 berkumpul di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. Setelah melakukan registrasi ulang seluruh bakal pasangan calon diperintahkan oleh Panitia Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh untuk memasuki Ruang Auditorium guna mengikuti pengarahan. Setelah mengikuti pengarahan Pengadu I dan Pengadu II tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak pernah meminta kepada Teradu I mengenai Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan kesehatan, Surat Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit serta SK Tim Medis Pemeriksa Kesehatan. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa Panitia Pendaftaran telah memberikan buku saku kepada Pengadu mengenai pemeriksaan kesehatan yang berisi jadwal serta hal-hal apa yang akan diperiksa dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh bakal pasangan calon sebelum pemeriksaan dilakukan diantaranya harus berpuasa pada malam harinya mulai pukul 22.00 WIB. KIP Kabupaten Pidie juga telah mengumumkan pada *website* dan *facebook* media center KIP Kabupaten Pidie;
3. Bahwa alasan pengaduan point 1 (b) yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Masjid Al Falah Sigli Kab. Pidie para Teradu tidak memberikan surat keputusan tentang pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur'an dan tidak memberikan hasil uji mampu baca Al-Qur'an serta tidak memberikan berita acara tidaklah tepat adanya. Ketua KIP Kabupaten Pidie dan Ketua Dewan Juri Tes Uji Mampu Baca Al-Qur'an telah terlebih dahulu memberikan penjelasan teknis kepada semua peserta mengenai hal apa saja yang akan dinilai dalam pelaksanaan tes uji mampu baca Al-Qur'an tersebut di antaranya makhrajah huruf, tajwid dan

adab. Perolehan nilai hasil Tes Uji Mampu Baca Al-Qur'an, telah diberikan kepada KIP Kabupaten Pidie oleh Dewan Juri. Diketahui bahwa semua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie lulus tes uji mampu baca Al-Qur'an. Hal ini dapat kita lihat juga sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Model BA.HP-KWK beserta Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan diberi tanda (√) pada kolom "Ada" dan pada kolom "Memenuhi Syarat" sehingga tidak benar jika dikatakan KIP Kabupaten Pidie tidak memberitahukan hasil tes uji mampu baca Al-Qur'an kepada bakal pasangan calon. Adapun Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Model BA.HP-KWK beserta Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2016 tersebut telah kami sampaikan kepada Pengadu melalui Penghubungnya pada tanggal 30 September 2016. Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Model BA.HP-KWK beserta Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2016 ini juga telah diumumkan pada website dan facebook media center KIP Kabupaten Pidie;

4. Bahwa terhadap point 1 (c) dapat kami berikan jawaban/tanggapan. Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie mengenai Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie tanggal 29 September 2016 tidak diundang Teradu, termasuk pasangan bakal calon lainnya. Rapat Pleno tersebut merupakan rapat internal KIP Kabupaten Pidie yang diikuti hanya oleh komisioner KIP Kabupaten Pidie saja. Adapun hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Model BA.HP-KWK beserta Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2016 telah diberikan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie melalui penghubungnya. Begitu juga dengan Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor : 48.4/BA/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang Tidak Memenuhi Syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 telah diberikan Pengadu melalui penghubungnya;
5. Bahwa tanggapan/jawaban terhadap point 1 (d) benar Teradu menolak menerima penambahan syarat dukungan KTP tahap dua pada tanggal 1 Oktober 2016, karena berdasarkan hasil verifikasi hasil penelitian persyaratan Administrasi syarat calon pada tanggal 29 September 2016 bahwa Teradu tidak memenuhi syarat Kesehatan dengan hasil tes tidak memenuhi syarat kesehatan psikologis dan jasmani (MMPI) untuk calon Bupati atas nama DR. (HC) A Bakar Assajwy dan tidak memenuhi syarat psikologis untuk calon Wakil Bupati atas nama Drs. Mukhtar, berdasarkan surat Nomor 812/5629/2016 dan surat Nomor 812/5630/2016 yang ditandatangani oleh dr. Fachrul Jamal, Sp.An. KIC. Maka atas pertimbangan tersebut pihak Teradu

merasa tidak relevan lagi untuk menerima penyerahan syarat dukungan tahap dua, jadi apa yang Teradu lakukan telah sesuai dengan proses tahapan Pemilu yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, “Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika”. Pengadu juga telah mengadukan hal ini kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie dengan Nomor Laporan 03/LP/X/2016, namun setelah melakukan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie memutuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

6. Bahwa tanggapan/jawaban terhadap point 1 (e) bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 Teradu tidak mengundang Pengadu dalam Rapat Pleno Penetapan Calon, dan langkah Teradu ini sudah benar dan sesuai prosedur penetapan. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota”. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban bagi Teradu untuk mengundang Pengadu dalam rapat pleno karena rapat tersebut bersifat terbuka untuk umum, siapapun bisa saja menghadirinya termasuk Pengadu, sehingga tidak ada alasan bila Pengadu tidak bisa menghadiri karena tidak diundang. Pasal 1 angka (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan”, Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi; menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan”. Bahwa yang ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Bakal Pasangan Calon yang telah

memenuhi syarat. Sedangkan pada saat itu telah diketahui bahwa Pengadu merupakan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie sehingga Pengadu tidak diikutsertakan dalam berita acara tersebut;

7. Bahwa tanggapan/jawaban terhadap point 1 (f) dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- 1) bahwa pihak Teradu yang diwakili Teradu II untuk menindak lanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor Permohonan 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016 yang diputus pada tanggal 9 November 2016 Diktum Kedua "Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I dan II di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Pidie. KIP Kabupaten Pidie pada 10 November 2016 segera memanggil Pengadu untuk datang ke Kantor KIP Kabupaten Pidie agar mengikuti *briefing* penjelasan teknis tentang tes kesehatan ulang dan diberikan buku saku oleh pihak Teradu. Bahwa pada saat penjelasan teknis tersebut pengadu menyatakan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan menyatakan mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan dan juga Pengadu sendiri yang meminta dibuatkan Berita Acara mengenai penjelasan teknis tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/504/XI/2016, tentang Penjelasan Teknis tentang Tes Kesehatan Ulang tertanggal 10 November 2016. Namun menjadi ironi, pada tanggal 11 November 2016 di kala KIP Kabupaten Pidie dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh telah memfasilitasi dan mempersiapkan proses pemeriksaan kesehatan ulang, namun ternyata pihak Pengadu bukan mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh pihak Rumah Sakit, tapi justru ingin mengatur dan mengintervensi Teradu dan pihak Rumah Sakit dengan mempermasalahkan hal-hal yang tidak urgen, melalui pihak ketiga yaitu kuasa hukumnya, sedangkan pihak Teradu dan Rumah sakit telah memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan ulang. Tetapi pihak pengadu tidak beritikad baik dan cenderung hanya ingin mempermainkan Teradu dan pihak Rumah Sakit sehingga terkesan bahwa Pengadu beritikad mengganggu tahapan pilkada;
  - 2) Pernyataan Pengadu bahwa Teradu II tidak profesional dan tidak jujur kepada Pengadu karena meminta secara lisan agar pemeriksaan kesehatan ulang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 adalah tidak benar dan mengada-ada. Teradu mengambil langkah cepat ini disebabkan agar Pengadu mendapat informasi dan kejelasan tentang kegiatan Tes Kesehatan Ulang ini secara cepat. Langkah ini diambil berdasarkan kesepakatan secara lisan antara Bakal Pasangan Calon, Tim Pemenangan dan Penasehat Hukum, Perwakilan KIP Aceh, Perwakilan KIP Kabupaten Pidie serta Perwakilan Panwaslih Kabupaten

Pidie agar rencana pemeriksaan ulang dilakukan esok harinya pada tanggal 12 November 2016;

- 3) Persoalan marah-marah dan emosional tidak berdiri sendiri dan itu manusiawi, dikarenakan pihak Pengadu telah memperlakukan, mencoba untuk memukul Teradu II dan menghalang-halangi proses penyelenggara pemilu dan Rumah Sakit yang sudah bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi pihak Pengadu memperdebatkan hal-hal tidak urgen dan melibatkan pihak yang tidak terkait yaitu kuasa hukumnya. Bahkan Penasehat Hukum Pengadu secara terbuka mengajak berantam dengan Teradu II dengan mengatakan “hari ini berantam pun kita mau”. Sebenarnya masalah pemeriksaan kesehatan yang terlibat pada tahap proses dan persiapan antara KIP, Rumah Sakit dan bakal calon, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan yang terlibat hanya Tim Kesehatan dan bakal calon, namun dalam kasus *a quo*, pihak Pengadu lebih banyak melibatkan kuasa hukumnya untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak *urgent*;
8. Bahwa jawaban/tanggapan terhadap point 1 (g) dapat kami jelaskan bahwa setelah pihak Teradu dan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh telah memberi kesempatan kepada Pengadu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai hasil Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Putusan Sengketa Nomor Permohonan 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016, Pengadu diundang ke KIP Kabupaten Pidie untuk dilakukan briefing dan membuat kesepakatan dan bahkan Pengadu membuat Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Ulang di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada tanggal 11-12 November 2016 setelah adanya kesepakatan dengan Pengadu dan pihak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Namun ternyata Pengadu tidak bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, bahkan mencari-cari alasan dan memperlumahkan hal-hal yang tidak urgen seperti Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan, SK Tim Medis, menanyakan Legal standing RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Padahal menyangkut *Legal Standing* Rumah Sakit telah dikeluarkan Rekomendasi oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh No. 98/IX/IDIACEH/2016, yang merekomendasikan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai tempat pemeriksaan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Tidaklah tepat Pengadu mempertanyakan hal-hal tersebut karena bukan kompetensinya dan sudah dibekali dengan Buku Saku serta penjelasan teknis mengenai pedoman pemeriksaan kesehatan. Oleh karena Pengadu tidak bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan ulang yang telah difasilitasi oleh KIP Kabupaten Pidie dan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, maka secara hukum pihak Pengadu dianggap gugur karena tidak mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Maka untuk adanya kepastian hukum pihak Teradu harus melakukan tindakan tegas, bahwa pengadu dianggap gugur sebagai bakal calon dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Bahwa tidaklah benar bila Teradu tidak

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap status pencalonan Pengadu, karena KIP Kabupaten Pidie telah melayangkan Surat Nomor 270/612/XI/2016 tanggal 26 November 2016 Perihal Klarifikasi tentang Status Pencalonan kepada Pengadu;

9. Bahwa hasil putusan Panwaslih Kabupaten Pidie yang memerintahkan untuk pemeriksaan kesehatan ulang terhadap para Pengadu sebagai syarat dan tahapan untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie tahun 2017 telah ditindak lanjuti oleh Teradu dengan pemberitahuan kepada Pengadu melalui Surat Nomor 270/507/XI/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Pemberitahuan Jadwal Tes Kesehatan Ulang yang diserahkan oleh Staf Kantor KIP Kabupaten Pidie Neti Saparita SH,MH. dan diterima langsung oleh Pengadu DR. (HC) A Bakar Assajawy pada pada hari itu juga Kamis tanggal 10 November 2016 di Kantor KIP Kabupaten Pidie. Teradu memberikan penjelasan Teknis tentang Tes Kesehatan Ulang kepada Pengadu sekaligus dengan penyerahan Surat Nomor 270/504/XI/2016 dan diterima oleh Pengadu dan menyatakan siap untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 11 November 2016. Namun pada tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 11 November 2016 Pengadu datang ke RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh bersama kuasa hukumnya, sedangkan dari KIP Kabupaten Pidie diwakili oleh T. Samsul Bahri, S.Pd. (Teradu II) selaku Ketua Pokja Pencalonan, ternyata setelah tiba di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Pengadu tidak bersedia untuk pemeriksaan kesehatan ulang justru Pengadu mempermasalahkan hal-hal yang bukan wewenangnya dan melibatkan pihak ketiga (kuasa hukum) secara aktif untuk menanyakan dan berdebat berkaitan dengan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan, legal standing Rumah Sakit, dll. Meskipun pada akhirnya Teradu juga memberikan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan kepada Pengadu, namun tindakan Pengadu telah terlalu jauh mengintervensi/mencampuri wewenang Teradu sebagai penyelenggara Pemilu dan Pihak RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai pihak yang melakukan tes/pemeriksaan Kesehatan, padahal Pengadu sebagai pihak Bakal Calon harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan/ditentukan oleh KIP Kabupaten Pidie sebagai penyelenggara Pemilu, dan terkesan Pengadu hanya ingin menghalang-halangi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie;
10. Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pilkada Kabupaten Pidie sesuai dengan kaidah-kaidah etika yang berlaku umum antara lain mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan akuntabilitas. Meskipun pelaksanaan pilkada serentak ini dibatasi oleh ruang dan waktu yang sangat ketat, namun Teradu (KIP Kabupaten Pidie) dengan komitmen yang tinggi dan berupaya dengan sungguh-sungguh adanya agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan memperlakukan sama bagi semua bakal pasangan calon;



11. Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

#### **[2.5] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan Teradu KIP Kabupaten Pidie dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 serta penetapannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Teradu KIP Kabupaten Pidie tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-49, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2.	Bukti T-2	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3.	Bukti T-3	:	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4.	Bukti T-4	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5.	Bukti T-5	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6.	Bukti T-6	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7.	Bukti T-7	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8.	Bukti T-8	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9.	Bukti T-9	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10.	Bukti T-10	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh;
11.	Bukti T-11	:	Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tanggal 6 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan;
12.	Bukti T-12	:	Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Putusan Sengketa Nomor Permohonan 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016;
13.	Bukti T-13	:	Keputusan KIP Aceh Nomor 24.3/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14.	Bukti T-14	:	Keputusan KIP Aceh Nomor 27/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15.	Bukti T-15	:	Keputusan KIP Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017
16.	Bukti T-16	:	Surat KIP Aceh Nomor 270/2767 tanggal 14 September 2016 Perihal Penetapan Rumah Sakit;
17.	Bukti T-17	:	Surat KIP Aceh Nomor 270/2847 tanggal 19 September 2016 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;
18.	Bukti T-18	:	Keputusan KIP Aceh Nomor 17.6/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
19.	Bukti T-19	:	Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 23/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
20.	Bukti T-20	:	Keputusan KIP Aceh Nomor 25.2/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

21.	Bukti T-21	:	Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
22.	Bukti T-22	:	Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Model BA.HP-KWK beserta Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2016 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie;
23.	Bukti T-23	:	Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 48.4/BA/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang Tidak Memenuhi Syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
24.	Bukti T-24	:	Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 59/BA/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
25.	Bukti T-25	:	Berita Acara tentang Serah Terima Surat Nomor 270 497 XI 2016;
26.	Bukti T-26	:	Berita Acara Nomor 270/504/XI/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penjelasan Teknis tentang Tes Kesehatan Ulang kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie DR. (HC) A Bakar Assajawy & Dr. Mukhtar;
27.	Bukti T-27	:	Berita Acara Nomor 270/511/XI/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Serah Terima Surat Nomor 270/507/XI/2016;
28.	Bukti T-28	:	Berita Acara tanggal 12 November 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ulang terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie atas nama DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
29.	Bukti T-29	:	Daftar Hadir Penjelasan Teknis tentang Tes Kesehatan Ulang tanggal 10 November 2016;
30.	Bukti T-30	:	Daftar Hadir Pertemuan di RSUD dr. Zainoel Abidin (Rapat Pleno Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada Aceh 2017) tanggal 11 November 2016;
31.	Bukti T-31	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/286/IX/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, yang ditujukan kepada Bpk. DR (HC) A. Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
32.	Bukti T-32	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/318/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Syarat Calon, yang ditujukan kepada Bpk. DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
33.	Bukti T-33	:	Tanda Terima/Ekspedisi Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/318/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Syarat Calon, yang ditujukan kepada Bpk. DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
34.	Bukti T-34	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/324/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Perihal Penolakan terhadap Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan, yang ditujukan kepada Bpk. DR (HC) A.

			Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
35.	Bukti T-35	:	Tanda Terima/Ekspedisi Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/324/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 Perihal Penolakan terhadap Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan, yang ditujukan kepada Bpk. DR (HC) A. Bakar Assajawy dan Bpk. Drs. Mukhtar;
36.	Bukti T-36	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/495/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Tes Ulang Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Ketua KIP Aceh);
37.	Bukti T-37	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/496/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Pemberitahuan Rapat Pleno KIP Pidie sebagai Tindak Lanjut terhadap Putusan Panwaslih Kab. Pidie (Ketua Panwaslih Kab. Pidie);
38.	Bukti T-38	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/497/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Pemberitahuan Jadwal Tes Kesehatan Ulang (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie DR. (HC) A Bakar Assajawy & Dr. Mukhtar);
39.	Bukti T-39	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/507/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Pemberitahuan Jadwal Tes Kesehatan Ulang (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie DR. (HC) A Bakar Assajawy & Dr. Mukhtar);
40.	Bukti T-40	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/507/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Pemberitahuan Jadwal Tes Kesehatan Ulang (Ketua Panwaslih Kab. Pidie);
41.	Bukti T-41	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/510/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Tes Ulang Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin);
42.	Bukti T-42	:	Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/612/XI/2016 tanggal 26 November 2016 Perihal Klarifikasi tentang Status Pencalonan (Tim Advokasi & Tim Pemenangan DR. (HC) A Bakar Assajawy & Dr. Mukhtar);
43.	Bukti T-43	:	Tanda Terima Pos;
44.	Bukti T-44	:	Surat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor 812/5629/2016 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan an. DR. (HC) A. Bakar Assajawy;
45.	Bukti T-45	:	Surat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor 812/5630/2016 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan an. Drs. Mukhtar;
46.	Bukti T-46	:	Kesepakatan Bersama antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor 02/KB/KIP-ACEH/2016/Nomor 445/10688/2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati /atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017;
47.	Bukti T-47	:	Surat IDI Wilayah Aceh Nomor 98/IX/IDIACEH/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2017;

48.	Bukti T-48	:	Foto Uji Mampu Baca Al-Qur'an di Masjid Al Falah Sigli;
49.	Bukti T-49	:	Foto Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika;

[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak Memberikan Surat Keputusan (SK) tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan, SK tentang Penetapan Rumah sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan, dan SK tentang Tim Medis Pemeriksa Kesehatan, atau daftar Tim Medis kepada para Pengadu. Para Teradu Tidak Memberikan SK tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran, hasil Uji Mampu baca Al-Quran beserta Berita Acara kepada para Pengadu. Para Teradu tidak mengundang para Pengadu untuk hadir pada Rapat Pleno Penelitian Administrasi dan tidak menyerahkan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan. Para Teradu menolak menerima syarat dukungan berupa KTP pada tahap II. Para Teradu tidak mengundang para Pengadu untuk hadir pada Rapat Pleno Penetapan Calon dan tidak menyerahkan BA Penetapan Calon. Para Teradu tidak memberikan SK mengenai Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang pada 11 November 2016. Selain itu, Para Teradu juga tidak profesional dan tidak jujur karena meminta kepada Pengadu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang pada 12 November 2016 hanya melalui lisan, tanpa surat atau dokumen apapun;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu.

**[4.2.1]** Para Teradu menerangkan telah melaksanakan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur serta menjamin pelaksanaannya secara adil dan tidak berpihak. Para Teradu menyatakan pada saat pemeriksaan kesehatan pada tanggal 24-25 September 2016, semua Bakal Pasangan Calon termasuk para Pengadu menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu para Pengadu tidak pernah meminta SK tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan kesehatan, SK tentang Penetapan Rumah Sakit serta SK Tim Medis Pemeriksa Kesehatan kepada Para Teradu. Para Teradu telah memberikan buku saku kepada para Pengadu mengenai pemeriksaan kesehatan yang berisi jadwal serta hal-hal apa yang akan diperiksa dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh bakal pasangan calon. Hal tersebut juga telah diumumkan Para Teradu pada *website* dan *facebook* media center KIP Kabupaten Pidie;

**[4.2.2]** Demikian halnya proses tahapan uji kemampuan baca Al-Qur'an. Para Teradu menyatakan telah memberikan penjelasan teknis kepada semua peserta mengenai hal apa saja yang akan dinilai dalam pelaksanaan tes uji kemampuan baca Al-Qur'an. Hasil ujian kemampuan baca Al-Qur'an telah disampaikan Para Teradu kepada para Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk kepada Pengadu I dan Pengadu II. Berita Acara Model BA.HP-KWK beserta lampiran telah disampaikan kepada para Pengadu melalui Penghubungnya pada tanggal 30 September 2016. Berita Acara tersebut juga telah diumumkan pada *website* dan *facebook* media center KIP Kabupaten Pidie;

**[4.2.3]** Para Teradu tidak mengundang para Pengadu hadir pada Rapat Pleno Penelitian Administrasi karena Rapat Pleno, karena rapat tersebut merupakan rapat internal KIP Kabupaten Pidie yang diikuti hanya oleh komisioner KIP Kabupaten Pidie saja. Hasil rapat tersebut telah diberikan kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie melalui penghubungnya. Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 48.4/BA/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat telah disampaikan kepada para Pengadu melalui penghubungnya;

**[4.2.4]** Para Teradu menyatakan tidak dapat menerima syarat dukungan berupa KTP pada tahap II yang diserahkan oleh para Pengadu. Hal tersebut berdasarkan hasil verifikasi penelitian persyaratan Administrasi syarat calon pada tanggal 29 September 2016 yang menunjukkan para Pengadu tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil tes kesehatan psikologis dan jasmani berdasarkan surat Nomor 812/5629/2016 dan surat Nomor 812/5630/2016 yang ditandatangani oleh dr. Fachrul Jamal, Sp.An. KIC. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut para Teradu, tidak relevan lagi untuk menerima syarat perbaikan dukungan tahap dua. Hal tersebut sesuai dengan proses tahapan Pemilu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**[4.2.5]** Para Teradu menerangkan tidak mengundang para Pengadu dalam Rapat Pleno Penetapan tanggal 24 Oktober 2016. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang tidak mewajibkan Para Teradu mengundang para Pengadu dalam rapat pleno karena rapat tersebut bersifat terbuka untuk umum. Dalil para Pengadu yang keberatan tidak dikutsertakan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. Hal tersebut dilakukan oleh Para Teradu oleh karena para Pengadu sebagai Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie;

**[4.2.6]** Menindaklanjuti Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016, Para Teradu telah menyiapkan pelayanan pemeriksaan tes kesehatan ulang kepada para Pengadu sesuai dengan prosedur menurut peraturan perundang-undangan. Pada 10 November 2016 para Teradu mengundang para Pengadu mengikuti *briefing* penjelasan teknis tentang tes kesehatan ulang dan memberikan pemberitahuan melalui Surat Nomor 270/507/XI/2016 perihal Jadwal Tes Kesehatan Ulang. Para Pengadu menyatakan kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/504/XI/2016. Saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanggal 11 November 2016, para Pengadu tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh pihak Rumah Sakit serta memperlakukan hal-hal yang tidak penting. Para Pengadu tidak beritikad baik dan cenderung hanya ingin mempermainkan para Teradu dan pihak Rumah Sakit. Pemberitahuan pengunduran pemeriksaan kesehatan ulang pada 12 November 2016 yang hanya melalui lisan, hal tersebut menurut para Teradu merupakan kesepakatan bersama Bakal Pasangan Calon, Tim Pemenangan dan Penasehat Hukum, Perwakilan KIP Aceh, Perwakilan KIP Kabupaten Pidie serta Perwakilan Panwaslih Kabupaten Pidie;

**[4.3]** Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 12 Januari 2017:

**[4.3.1]** Bahwa sesuai tahapan, para Teradu menjadwalkan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie pada tanggal 24-25 September 2016. Seluruh Bakal Pasangan Calon telah mendapatkan pengarahan dan tidak ada keberatan dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, para Pengadu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan psikologis dan jasmani berdasarkan surat Nomor 812/5629/2016 dan surat Nomor 812/5630/2016. Para Pengadu mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Pidie. Berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016, permohonan sengketa para Pengadu dikabulkan dan memeritahkan kepada para Teradu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang kepada para Pengadu. Saat pemeriksaan kesehatan ulang pada 11 November 2016, para Pengadu tidak bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan dan memperlakukan dasar hukum penunjukan Rumah Sakit Zainal Abidin dan tim medis yang memeriksa. Hal



tersebut menyebabkan terjadinya penundaan dan pengunduran waktu tes kesehatan dari tanggal 11 November 2016 menjadi tanggal 12 November 2016. Pada tanggal 12 November 2016 para Pengadu kembali tidak bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan dengan alasan yang sama yang memperlmasalahkan dasar hukum penunjukan rumah sakit dan tim dokter yang memeriksa. Rangkaian pelaksanaan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para Teradu, menurut DKPP telah dilakukan secara patut menurut hukum dan etika. Mestinya para Pengadu sejak awal mengajukan keberatan kepada para Teradu mengenai dasar penunjukan rumah sakit dan tim medis yang memeriksa. Para Pengadu terkesan mencari-cari alasan untuk memperlmasalahkan para Teradu setelah hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis pada rumah sakit menyimpulkan para Teradu Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan psikologis dan jasmani berdasarkan surat Nomor 812/5629/2016 dan surat Nomor 812/5630/2016. Meskipun demikian, sikap profesional tetap ditunjukkan para Teradu dengan menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan ulang untuk melaksanakan Putusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016. Berdsarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban serta keterangan para Teradu beralasan dan meyakinkan DKPP;

**[4.3.2]** Bahwa tindakan para Teradu yang dalam pelaksanaan tahapan ujian baca Alqur'an menurut DKPP telah sesuai dengan hukum dan etik. Para Teradu telah memberikan penjelasan teknis pelaksanaan uji kemampuan baca Al-Qur'an secara patut menurut etika. Hasilnyapun telah disampaikan secara patut oleh para Teradu kepada bakal pasangan calon. Para pasangan calon telah mengikuti uji kemampuan baca Al-Qur'an tanpa keberatan dari para Pengadu maupun Bakal Pasangan Calon lainnya. Terkait dengan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban serta keterangan para Teradu beralasan dan meyakinkan DKPP;

**[4.3.3]** Tindakan para Teradu tidak mengundang para Pengadu untuk hadir pada Rapat Pleno Penelitian Administrasi menurut DKPP bukan merupakan suatu kewajiban hukum maupun kewajiban etik para Teradu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi, "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon". Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Pasangan Calon melalui Keputusan KIP Kabupaten Pidie telah disampaikan secara patut kepada para pasangan calon. Demikian hal Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 48.4/BA/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 yang menyatakan para Pengadu Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan, telah disampaikan kepada para Pengadu melalui penghubungnya. Pengumuman hasil penetapan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka di kantor KIP Kabupaten Pidie yang dapat dihadiri pihak yang berhak mengikuti, termasuk para Pengadu, meskipun tanpa mendapat undangan dari para Teradu. Tidak diterimanya

perbaikan syarat dukungan pasangan calon perorangan tahap II yang disampaikan para Pengadu, menurut DKPP merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan menurut etika, oleh karena para Teradu maupun para Pengadu telah mengetahui sebelumnya jika para Pengadu sebagai bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 48.4/BA/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, menurut DKPP, para Teradu telah melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Pidie sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang patut yang diatur dalam peraturan Perundangan. Para Teradu telah bekerja secara profesional dan mandiri dalam menjalankan semua kewenangannya. Oleh sebab itu dalil aduan para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu dapat diterima dan meyakinkan DKPP;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;


Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Ridwan, T. Samsul Bahri, Mohammaddiah Adam, Heri Saputra, dan Muddin selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka

Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Senin tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**DKPP RI**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**